

KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI NOMOR 70 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanaan ketentuan Pasal 22 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang pertubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bererapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0171);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Morowali
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali.
- 3. Bupati adalah Bupati Morowali
- 4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Morowali
- 5. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali
- 6. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar - besarnya kemakmuran rakyat
- 7. Piutang pajak adalah jumlah pajak daerah yang wajib di bayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat penerapan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah
- 8. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, penyadaraan dan menjual barang yang telah disita
- 9. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mepunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan
- 10. Pemeriksaan pajak daerah yangs selajutnya disebut serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dearah

- 11. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender
- 12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam yahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengna ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
- 13. Pembukuan pajak adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi keadaa harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan perhitungan rugi laba untuk periode untuk tahun pajak tersebut
- 14. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah
- 15. Kadaluarsa adalah masa pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak daerah, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah
- 16. Holic yang berarti "kekuatan yang lebih besar" adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan
- 17. daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah adalah daftar yang berisi piutang pajak daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hal untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa
- 18. Surat ketetapan pajak daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang
- 19. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar
- 20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan
- 21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda
- 22. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak
- 23. Surat paksa adalah serat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak
- 24. Surat pemberitahuan pajak daerah terutang yang selanjutnya disebut SPTPDT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak
- 25. Inspektorat adalah Inspektorat daerah Kabupaten Morowali

- (1) Ruang lingkup penghapusan piutang pajak adalah semua jenis pajak yang menjadi kewenangan daerah Kaputaen Morowali, meliputi kewajiban pokok pajak, bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang dan telah tercantung dalam SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Kepetusan pembetulan, Surat Keputusan keberatan, Putusan Banding, Surat Putusan Peninjauan Kembali.
- (2) Piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihapuskan apabila pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa.

Pasal 3

- (1) Piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1), berupa bunga dan/atau denda dapat dihapuskan walaupun belum kadaluarsa apabila pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang pajak daerah untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Wajib/penanggung pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris diperkuat dengan pernyataan pemerintah setempat;
 - b. Wajib pajak penanggung pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib pajak/penanggung Pajak dinyatakan pailid berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya;
 - d. Wajib pajak menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya dan telah memiliki kekuatan hukum dari instansi yang berwenang;
 - e. Wajib pajak terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
 - f. Hak untuk melakukan penangihan pajak sudah kadaluarsa;
 - g. Dokumen sebagai dasar penangihan pajak tidak ditemukan karena holic;
 - h. Hak untuk melakukan penangihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan adanya perubahan kebijakan dan atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Wajib pajak/penanggung pajak tidak dapat ditemukan lagi karena :
 - 1. Wajib pajak/penanggung pajak pindah alamat dan tidak mungkin ditemukan lagi;
 - 2. Wajib pajak meninggalkan Indonesia yang diperkuat dengan pernyataan instansi yang berwenang;
 - Piutang pajak daerah untuk wajib pajak yang berbentuk badan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Wajib pajak bubar,liquidasi atau pailid dan penaggung pajak tidak ditemukan lagi;
 - b. Hak untuk melakukan penaguhan pajak sudah kadaluarsa;
 - Wajib pajak/penanggung pajak dinyatakan pailid berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya;
 - d. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dikarenakan holic; dan

e. Hak untuk melakukan penangihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan adanya perubahan kebijakan dan atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II PENATAUSAHAAN Pasal 4

- (1) Piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2),wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai pajak daerah dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan perpajakan daerah yang berlaku.
- (2) Piutang pajak daerah yang tidak dapat dan tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kadaluarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku daftar cadangan penghapusan piutang pajak dan tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

BAB III KADALUARSA Pasal 5

- 1. Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- 2. Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa, atau ;
 - b. Ada Pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- 3. Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- 4. Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

BAB IV TATA CARA PENGHAPUSAN Pasal 6

- (1) Badan Pengelolaan Pendapatan membuat daftar usulan penghapusan piutang pajak yang akan dihapuskan dengan melengkapi bukti-bukti pendukung.
- (2) Daftar pengusulan penghapusan pitang pajak daerah dan daftar cadangan penghapusan pitang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang kurangnya memuat :
 - a. Nama wajib pajak dan penanggung pajak;
 - b. Alamat wajib pajak dan penanggung pajak;
 - c. Nomor pokok wajib pajak daerah;
 - d. Jenis pajak daerah;
 - e. Tahun pajak;
 - f. Jumlah piutang pajak yang dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;

- g. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
- h. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.
- (3) Format daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah dan daftar cadangan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

- (1) Tim penghapusan pajak daerah melakukan klarifikasi, verifikasi, penelitian bukti-bukti piutang pajak yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1);
- (2) Hasil klarifikasi, verifikasi dan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan pengelolaan Pendapatan mengajukan usulan penghapusan piutang pajak kepada Bupati;
- (3) Laporan hasil klarifikasi, verifikasi dan penelitian piutang pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada inspektorat untuk mendapatkan pandampingan penelitian;
- (4) Tim penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya laporan hasil pendampingan penelitian oleh inspektorat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 7 ayat (3);
- (2) Berdasarkan laporan hasil pendampingan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Pendapatan mengajukan usulan penghapusan piutang pajak kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan mengajukan penghapusan piutang pajak daerah kepada Bupati berdasarkan daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah yang telah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan disertai pertimbangan Kepala Badan;
- (2) Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan menyampaiakn daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah yang telah diteliti kepada Bupati;
- (3) Format daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah yang telah diteliti sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Bupati ini;
- (2) Penghapusan piutang pajak untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dilakukan dengan persetujuan DPRD.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

> Ditetapkan di Bungku pada tanggal

BUPATI MOROWALI,

ttd

ANWAR HAFID

Diundangkan di Bungku pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd

MOH. JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2017 NOMOR:

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Morowali

Penata Tkt I/III/d 19820602 200604 1 005

Lampiran : Peraturan Bupati Morowali Nomor : Tanggal :

CONTOH FORMULIR PERMOHONAN PENGHAPUSAN PIUTANG YANG KADALUARSA

					Tahun				
Nomor	:				Kepada Yth,				
Lampiran	:	***************************************			BUPATI MOROWALI				
Perihal	:	Permohonan Penghapusan			Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelola				
		Piutang Kadaluars	sa		Keuangan	Keuangan dan Aset Daerah Kab. Morowali di –			
					di –				
				Bungku					
Dengan ho	rma	t,				_			
Kami yang	ber	anda tangan dibaw	vah ini :						
	Nama Pemilik/Pengelola				:				
	Alamat								
Bertindak ı	untu	k dan atas nama:							
	Nama/Merk Usaha NPWPD			:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
				:					
	Al	amat		:	*********				
		gajukan Surat /SKPDKBT/STPD	Permohonan	İ	Penghapusan			atas	
No	••••	••••••							
Bulan	****	Tahun		••					
Jumlah Rp.	• ••••	•			••••				
Dengan a	lasa	n	•••••	•••••		***********		•••	
••••••	•••••	***************************************	•••••	•••••		************	***************************************	•	
***************************************	•••••	*************************				••••••	******************	•	
Demikian terima kasi		ir kiranya Bapak	dapat meny	etu,	Juinya. Sebelur	mnya kam	i ucapkan	banyak	
		Hormat Kami, Pemohon							
